

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS ATAS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Sandi Pradeka Rachmat¹

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan
(UNPAS) Bandung , Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung 40261, Telp: 022-
4262226, Fax: 022-421734 3

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia. Secara konstitusional, jaminan perlindungan terhadap PMKS telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H, dan Pasal 34, yang mewajibkan negara menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Penguatan normatif lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemberdayaan, rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial secara bermartabat. Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif dan selaras dengan instrumen internasional seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*). Kesenjangan tersebut tercermin dalam masih terjadinya diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja, rendahnya pemenuhan kuota pekerja disabilitas di sektor formal,

keterbatasan aksesibilitas layanan publik, serta fenomena penyandang disabilitas yang terpaksa mengemis akibat tidak optimalnya pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen hukum internasional yang relevan, kemudian dikaitkan dengan fakta empiris melalui data lapangan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi PMKS. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori negara kesejahteraan (welfare state) guna menilai kesesuaian kebijakan nasional dengan prinsip keadilan sosial dan pendekatan berbasis hak (rights-based approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai dalam menjamin hak-hak PMKS, namun implementasinya masih bersifat sektoral, karitatif, dan administratif, serta belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan hak secara substantif. Fungsi perlindungan hukum preventif dan represif belum berjalan secara seimbang, sehingga kepastian hukum dan keadilan substantif bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari PMKS belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma perlindungan hukum dari pendekatan charity based menuju pendekatan berbasis hak yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara, disertai penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta kebijakan afirmatif yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan negara hukum dan negara kesejahteraan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari efektivitas implementasinya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, penyandang disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, negara kesejahteraan.

I. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia secara konstitusional menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang melalui Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta melalui Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (1) yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kepastian hukum yang adil, kesejahteraan sosial, serta kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Secara filosofis, landasan tersebut berakar pada Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang menuntut agar hukum tidak sekadar menjadi instrumen formal, melainkan sarana mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan nyata. Dalam perspektif teori negara kesejahteraan (welfare state), sebagaimana dikemukakan oleh Esping-Andersen (1990), negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial melalui intervensi kebijakan publik yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan mandat konstitusional dan konsekuensi logis dari karakter Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam kerangka teoritis hukum, perlindungan hukum dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin hak-hak subjek hukum melalui mekanisme preventif dan represif. Philipus M. Hadjon (1987) menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, yang harus dilaksanakan melalui sistem hukum yang memberikan kepastian dan keadilan. Sementara itu, John Salmond (1924) menyatakan bahwa fungsi hukum adalah mengintegrasikan dan melindungi kepentingan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan. Dalam konteks kelompok rentan

seperti penyandang disabilitas dan kategori PMKS lainnya, teori ini menjadi sangat relevan karena kelompok tersebut sering kali menghadapi hambatan struktural dalam mengakses hak-haknya. Lebih lanjut, Gustav Radbruch (1946) menekankan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketika norma hukum hanya berhenti pada kepastian formal tanpa mewujudkan keadilan substantif, maka hukum kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap PMKS harus dipahami sebagai integrasi antara kepastian normatif dan keadilan sosial.

Konsep keadilan sosial juga diperkuat oleh teori keadilan John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), yang memperkenalkan prinsip difference principle, yaitu bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat. Prinsip ini memiliki relevansi langsung terhadap kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dan PMKS, karena negara wajib memberikan perlakuan khusus guna mencapai kesetaraan substantif. Aristoteles, jauh sebelumnya, membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif, di mana keadilan distributif mengharuskan pembagian hak dan sumber daya secara proporsional sesuai kebutuhan, sedangkan keadilan korektif bertujuan memulihkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran hak. Dalam konteks perlindungan PMKS, keadilan distributif tercermin dalam kebijakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas dan pemberian jaminan sosial, sementara keadilan korektif diwujudkan melalui mekanisme pengaduan dan sanksi terhadap praktik diskriminasi. Dengan demikian, secara teoritis, perlindungan hukum terhadap PMKS memiliki landasan yang kuat dalam teori perlindungan hukum dan teori keadilan yang berkembang dalam literatur hukum klasik maupun modern.

Secara yuridis, perlindungan terhadap PMKS di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan PMKS sebagai individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena hambatan sosial tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas menandai pergeseran paradigma dari pendekatan charity based menuju rights-based approach dengan menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi politik. Perubahan paradigma ini sejalan dengan ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mewajibkan negara untuk menghapus diskriminasi dan menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Pada tingkat internasional, pengakuan terhadap hak-hak kelompok rentan juga termuat dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Secara normatif, keseluruhan instrumen tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang selaras dengan standar hak asasi manusia global.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai publikasi statistik sosial (misalnya BPS, 2022–2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih lebih rendah dibandingkan penduduk non-disabilitas, serta sebagian besar bekerja di sektor informal dengan perlindungan minimal. Laporan Human Rights Watch (2013) juga menyoroti hambatan aksesibilitas dan diskriminasi yang masih dialami penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk dalam dunia kerja dan pendidikan. Di tingkat daerah, pengawasan terhadap pemenuhan kuota 1% pekerja disabilitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih belum optimal, sehingga banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan kewajiban tersebut secara nyata. Fenomena penyandang disabilitas yang masih terpaksa mengemis di ruang publik, sebagaimana tercatat dalam berbagai laporan Dinas Sosial daerah pada tahun 2023–2024, menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi dan pemberdayaan belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pendekatan ketertiban

umum dan pendekatan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya memperlihatkan lemahnya integrasi kebijakan perlindungan hukum dan perlindungan sosial.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi tersebut mempertegas pentingnya kajian yuridis normatif yang mendalam untuk menilai sejauh mana perangkat hukum yang ada benar-benar mampu mewujudkan perlindungan substantif bagi PMKS. Lawrence M. Friedman (1975) dalam teori sistem hukumnya menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan PMKS, substansi hukum sebenarnya telah tersedia melalui berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana, tetapi struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung implementasi yang optimal. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terbatasnya pengawasan, serta masih adanya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas menjadi faktor penghambat terwujudnya keadilan sosial yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari PMKS merupakan isu strategis yang tidak hanya menyangkut aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis, sosiologis, dan praktis penyelenggaraan negara kesejahteraan. Penelitian ini menjadi penting untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum nasional dengan prinsip hak asasi manusia serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik. Dengan analisis yang komprehensif dan berbasis teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori negara kesejahteraan, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang memperkuat transformasi dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak yang menjamin kesetaraan, kepastian hukum, dan keadilan substantif bagi seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Secara empiris, kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya penyandang disabilitas, masih menunjukkan kesenjangan yang nyata antara jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial di lapangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam

publikasi *Profil Penyandang Disabilitas Indonesia* (BPS, 2022–2023), jumlah penduduk penyandang disabilitas usia kerja mencapai jutaan jiwa, namun tingkat partisipasi angkatan kerja mereka secara konsisten lebih rendah dibandingkan penduduk non-disabilitas. Tingkat pengangguran terbuka pada kelompok disabilitas juga relatif lebih tinggi, sementara sebagian besar yang bekerja terserap di sektor informal dengan tingkat upah dan perlindungan kerja yang minim. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengamanatkan kuota minimal 2% bagi instansi pemerintah dan 1% bagi perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, implementasinya belum optimal di berbagai daerah.

Di tingkat daerah, laporan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat (2022–2023) menunjukkan bahwa dari ratusan perusahaan yang diawasi, sebagian besar belum sepenuhnya memenuhi kewajiban kuota pekerja disabilitas. Temuan ini diperkuat oleh hasil monitoring Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada tahun 2023 yang mencatat masih adanya praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik melalui persyaratan fisik yang tidak relevan dengan jenis pekerjaan maupun penolakan secara implisit dengan alasan “tidak sesuai kebutuhan perusahaan.” Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum represif melalui mekanisme pengaduan memang tersedia, tetapi efektivitas penegakannya belum sepenuhnya memberikan efek jera atau perubahan sistemik.

Selain di bidang ketenagakerjaan, data empiris juga menunjukkan keterbatasan aksesibilitas fasilitas publik. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS (2023) mencatat bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Banyak gedung pelayanan umum yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, baik dari segi infrastruktur fisik (ram, lift khusus, guiding block) maupun pelayanan administratif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip aksesibilitas universal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 belum diimplementasikan secara merata.

Dalam konteks PMKS secara lebih luas, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dan rentan miskin masih signifikan, dengan sebagian di antaranya merupakan penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Meskipun berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako telah disalurkan, laporan evaluasi internal Kemensos dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada beberapa tahun terakhir menunjukkan masih adanya persoalan akurasi data, keterlambatan distribusi bantuan, serta potensi exclusion error (kelompok yang berhak namun tidak menerima bantuan). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh PMKS secara tepat sasaran.

Fenomena sosial di perkotaan juga menjadi indikator empiris yang signifikan. Pada tahun 2023–2024, Dinas Sosial DKI Jakarta melaporkan masih ditemukannya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang melakukan aktivitas mengemis di ruang publik. Sebagian dari mereka mengaku telah mengikuti program pembinaan atau pelatihan keterampilan, namun belum memperoleh akses pekerjaan yang berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi sosial belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, penerapan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang melarang aktivitas mengemis sering kali menempatkan penyandang disabilitas dalam posisi dilematis, karena larangan tersebut tidak selalu diiringi dengan solusi pemberdayaan yang memadai.

Data empiris juga menunjukkan masih adanya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Survei nasional yang dilakukan oleh berbagai lembaga masyarakat sipil pada periode 2021–2023 mengindikasikan bahwa persepsi negatif terhadap kemampuan kerja penyandang disabilitas masih cukup tinggi di kalangan pelaku usaha. Stigma ini berpengaruh pada rendahnya tingkat penerimaan tenaga kerja disabilitas meskipun secara hukum telah dijamin kesetaraan hak. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), kondisi ini

mencerminkan bahwa budaya hukum (legal culture) belum sepenuhnya mendukung substansi hukum yang telah progresif.

Dengan demikian, data empiris menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari PMKS masih menghadapi berbagai tantangan struktural, administratif, dan kultural. Meskipun perangkat regulasi telah relatif lengkap dan selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif. Fakta-fakta empiris ini memperkuat urgensi penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak secara nyata.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk penyandang disabilitas, memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, yang secara implisit menjadi dasar konstitusional bagi kebijakan afirmatif terhadap kelompok rentan. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, yang kemudian diperluas dalam praktik kebijakan sosial untuk mencakup berbagai kategori PMKS.

Pada tingkat undang-undang, pengaturan mengenai kesejahteraan sosial secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini mendefinisikan kesejahteraan sosial

sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Undang-undang ini juga mengatur bentuk-bentuk pelayanan sosial berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, secara normatif, PMKS merupakan subjek hukum yang secara eksplisit diakui dan dilindungi dalam sistem hukum nasional.

Secara khusus, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan membawa perubahan paradigma signifikan dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights based approach*). Undang-undang ini mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, politik, aksesibilitas, serta perlindungan dari diskriminasi. Pasal 53 secara tegas mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, serta perusahaan swasta paling sedikit 1%. Ketentuan ini merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang secara normatif bertujuan menciptakan kesetaraan substantif.

Penguatan normatif juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kedua peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam menjamin aksesibilitas, pelayanan publik, dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Selain itu, keberadaan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 menjadi instrumen normatif tambahan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi atas pelaksanaan penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, kerangka normatif nasional juga dipengaruhi oleh instrumen internasional. Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan menjamin partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang menjamin hak atas pekerjaan, jaminan sosial, dan standar hidup yang layak. Secara normatif, ratifikasi tersebut mengikat negara untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional serta memastikan implementasinya secara efektif.

Secara administratif, sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial menjadi instrumen normatif dalam pendataan dan penetapan sasaran program perlindungan sosial. Regulasi terkait pendataan sosial ini memberikan dasar hukum bagi penyaluran bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan kepada PMKS agar tepat sasaran. Di tingkat daerah, berbagai peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan disabilitas juga memperkuat kerangka normatif nasional, meskipun implementasinya bervariasi sesuai kapasitas daerah masing-masing.

Dengan demikian, secara normatif, Indonesia telah memiliki sistem regulasi yang relatif komprehensif dalam menjamin perlindungan hukum terhadap PMKS dan penyandang disabilitas, mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksana lainnya, serta diperkuat oleh komitmen internasional di bidang hak asasi manusia. Struktur normatif tersebut secara teoritis telah mencerminkan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan yang menjamin keadilan sosial dan kesetaraan hak. Namun, efektivitasnya tetap

bergantung pada konsistensi implementasi, pengawasan, serta harmonisasi kebijakan antar-lembaga dan antar-tingkat pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa persoalan pokok yang memiliki relevansi yuridis dan sosial terhadap perlindungan hukum bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya penyandang disabilitas. Permasalahan tersebut meliputi bagaimana pengaturan normatif perlindungan hukum terhadap PMKS dalam sistem hukum nasional; bagaimana kedudukan hukum penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam perspektif hak asasi manusia dan negara kesejahteraan; serta sejauh mana efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam menjamin pemenuhan hak-hak PMKS secara substantif. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan persoalan mengenai hambatan-hambatan struktural, kultural, dan administratif yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, serta bagaimana upaya pembaruan hukum dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat jaminan perlindungan dan pemberdayaan bagi PMKS di Indonesia.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kerangka normatif yang mengatur perlindungan hukum terhadap PMKS berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas, serta instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum penyandang disabilitas sebagai bagian dari PMKS dalam perspektif teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan konsep negara kesejahteraan, serta mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi yang ada dalam praktik. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris, serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak secara adil dan bermartabat bagi seluruh PMKS.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah perlindungan hukum terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto (1986) merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan Peter Mahmud Marzuki (2005) menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peraturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap PMKS, kemudian dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum (das sollen) dengan pelaksanaannya dalam praktik (das sein). Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya memaparkan ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan pelaksana lainnya, tetapi juga menganalisis efektivitas dan konsistensi penerapannya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan negara kesejahteraan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap PMKS; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep teoritis seperti perlindungan hukum, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan negara kesejahteraan berdasarkan doktrin

dan literatur hukum; serta (3) pendekatan kasus (case approach), apabila diperlukan, untuk mengkaji praktik atau peristiwa konkret yang relevan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UUD NRI 1945, undang-undang terkait kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga independen yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis) guna memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap PMKS.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka normatif perlindungan hukum terhadap PMKS serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan analisis kritis dan rekomendasi konstruktif bagi penguatan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak secara substantif.

III. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Pelaksanaan penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan penanganan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut menempatkan PMKS sebagai subjek yang berhak memperoleh pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkuat pendekatan berbasis hak (rights-based approach) yang menggeser paradigma lama yang bersifat karitatif menjadi paradigma yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Secara konseptual, kebijakan ini selaras dengan teori negara kesejahteraan (welfare state) yang menghendaki peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan warganya, serta teori perlindungan hukum yang menuntut adanya jaminan preventif dan represif atas pelanggaran hak.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan PMKS di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam hal sinkronisasi data dan integrasi program. Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memang telah menjadi instrumen utama dalam menentukan sasaran program bantuan sosial, namun dalam praktiknya masih ditemukan persoalan akurasi dan pembaruan data yang tidak merata. Kondisi ini berdampak pada munculnya inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial, di mana terdapat kelompok yang tidak berhak justru menerima bantuan, sementara sebagian PMKS yang benar-benar membutuhkan belum sepenuhnya terjangkau. Permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial belum

sepenuhnya didukung oleh tata kelola administrasi yang optimal dan sistem pengawasan yang efektif.

Dalam aspek rehabilitasi sosial, pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS, termasuk penyandang disabilitas, tunawisma, dan kelompok rentan lainnya, secara formal telah dilaksanakan melalui balai-balai rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah. Program tersebut mencakup pelatihan vokasional, konseling sosial, serta pendampingan reintegrasi sosial. Akan tetapi, efektivitas program ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta minimnya sinergi dengan sektor swasta dalam penyerapan tenaga kerja pasca-pelatihan. Banyak peserta pelatihan yang kembali ke kondisi semula karena tidak adanya keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mengarah pada kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Pada dimensi perlindungan sosial, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan bantuan sosial tunai yang menysasar keluarga miskin dan rentan. Secara normatif, kebijakan ini merupakan bentuk keadilan distributif sebagaimana dikemukakan dalam teori Aristoteles, yakni pembagian sumber daya berdasarkan kebutuhan. Namun dalam praktiknya, program bantuan sosial masih cenderung bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi pemberdayaan jangka panjang. Ketergantungan terhadap bantuan sosial tanpa disertai peningkatan kapasitas produktif berpotensi menimbulkan stagnasi sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan sosial perlu diimbangi dengan program pemberdayaan yang komprehensif agar PMKS dapat keluar dari siklus kerentanan sosial secara permanen.

Pelaksanaan kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari PMKS juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mewajibkan kuota minimal pekerja disabilitas di instansi pemerintah dan sektor

swasta, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban tersebut belum berjalan maksimal. Sanksi administratif yang diatur belum sepenuhnya diterapkan secara tegas, sehingga banyak perusahaan yang belum patuh terhadap ketentuan tersebut. Selain itu, faktor budaya hukum dan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan inklusif. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang progresif belum sepenuhnya didukung oleh struktur hukum dan budaya hukum yang memadai.

Pelaksanaan penanganan PMKS juga sering kali berada dalam tarik-menarik antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan ketertiban umum. Misalnya, dalam kasus penertiban gelandangan dan pengemis di ruang publik, pemerintah daerah sering kali menggunakan dasar hukum peraturan daerah tentang ketertiban umum untuk melakukan razia dan penertiban. Meskipun langkah tersebut bertujuan menjaga ketertiban, tanpa disertai solusi rehabilitasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan, kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan hak atas penghidupan yang layak. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan terhadap PMKS harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ketertiban sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan PMKS di Indonesia telah mengalami kemajuan dari sisi regulasi dan program, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi yang bersifat struktural, administratif, dan kultural. Kerangka hukum yang ada telah mencerminkan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, penguatan pengawasan, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih integratif dan berbasis hak, dengan menekankan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan budaya hukum yang inklusif, agar tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh PMKS benar-benar dapat tercapai secara substantif dan berkelanjutan.

2. Kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia

Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda antara wilayah Barat, Tengah, dan Timur, dipengaruhi oleh faktor demografis, tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas fiskal daerah, serta kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Secara umum, PMKS meliputi kelompok fakir miskin, gelandangan, pengemis, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan narkoba, hingga penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Meskipun kerangka hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan berbagai regulasi turunannya, realitas di lapangan memperlihatkan adanya variasi bentuk kasus dan pola penanganan yang berbeda antarwilayah.

Di wilayah Indonesia bagian Barat, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, kasus PMKS umumnya berkaitan erat dengan urbanisasi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kota-kota besar menjadi magnet perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan, namun keterbatasan lapangan kerja formal mengakibatkan sebagian masyarakat terjerumus dalam kemiskinan perkotaan. Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) di DKI Jakarta, misalnya, masih menjadi persoalan klasik yang ditangani melalui pendekatan penertiban berdasarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum, namun seringkali belum diimbangi dengan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Di Jawa Barat, kasus anak jalanan dan penyandang disabilitas terlantar di kawasan perkotaan seperti Bandung dan Bekasi menunjukkan adanya keterkaitan antara kemiskinan struktural dan kurangnya akses terhadap pendidikan inklusif serta pekerjaan yang layak. Wilayah Barat yang relatif lebih maju secara ekonomi justru menghadapi kompleksitas PMKS akibat kesenjangan sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi.

Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian Tengah, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Bali–Nusa Tenggara, permasalahan PMKS memiliki karakteristik

yang lebih beragam dan sering kali berkaitan dengan kondisi geografis serta aksesibilitas layanan sosial. Di beberapa daerah pedalaman Kalimantan dan Sulawesi, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan rehabilitasi sosial karena jarak yang jauh dari pusat layanan. Selain itu, di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), tingkat kemiskinan yang relatif tinggi turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah keluarga rentan yang masuk kategori PMKS. Kasus pekerja migran bermasalah dan korban perdagangan orang (human trafficking) juga cukup menonjol di beberapa wilayah Indonesia Tengah, yang menunjukkan bahwa PMKS tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan ekonomi, tetapi juga persoalan perlindungan sosial lintas sektor.

Adapun di wilayah Indonesia bagian Timur, seperti Maluku dan Papua, permasalahan PMKS cenderung dipengaruhi oleh faktor keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan yang masih cukup signifikan dibandingkan wilayah Barat. Di beberapa daerah pedalaman Papua, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial masih terbatas, sehingga kelompok rentan seperti anak terlantar dan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terdata dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Selain itu, konflik sosial dan persoalan keamanan di beberapa wilayah turut memengaruhi stabilitas kesejahteraan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko munculnya kelompok PMKS baru, seperti korban konflik sosial dan pengungsi internal.

Dari hasil analisis terhadap kasus-kasus di tiga wilayah tersebut, terlihat bahwa meskipun regulasi nasional bersifat seragam, implementasi dan dinamika permasalahan PMKS sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal masing-masing daerah. Wilayah Barat menghadapi tekanan urbanisasi dan ketimpangan sosial; wilayah Tengah menghadapi tantangan aksesibilitas dan migrasi tenaga kerja; sedangkan wilayah Timur menghadapi persoalan keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur dasar. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan tidak

dapat bersifat one size fits all, melainkan harus adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi dan geografis setempat.

Secara keseluruhan, kasus PMKS di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial merupakan isu multidimensional yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Pelaksanaan perlindungan sosial harus mempertimbangkan variasi kondisi daerah, memperkuat pendataan yang akurat, serta mengintegrasikan pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Tanpa strategi yang komprehensif dan kontekstual, tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi akan sulit tercapai secara optimal dan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Perkembangan Praktik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Perkembangan praktik penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan paradigma kebijakan sosial, perkembangan regulasi, serta transformasi struktur sosial masyarakat. Pada masa sebelum reformasi, pendekatan terhadap PMKS cenderung bersifat karitatif dan administratif, di mana negara lebih menempatkan kelompok rentan sebagai objek bantuan sosial tanpa strategi pemberdayaan yang komprehensif. Penanganan gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan penyandang disabilitas lebih banyak dilakukan melalui pendekatan institusionalisasi di panti sosial, dengan orientasi pada penertiban dan pembinaan jangka pendek. Paradigma ini sejalan dengan model residual welfare, di mana intervensi negara bersifat terbatas dan hanya dilakukan ketika keluarga atau masyarakat dianggap tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya.

Memasuki era reformasi, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, praktik penanganan PMKS mulai mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih sistematis dan

terintegrasi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan empat pilar utama pelayanan sosial, yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perubahan ini mencerminkan penguatan peran negara dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state), yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Praktik di lapangan mulai diarahkan pada penguatan program berbasis keluarga dan komunitas, termasuk pengembangan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat (community-based rehabilitation).

Perkembangan signifikan juga terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang membawa perubahan paradigma dari charity based approach menjadi rights-based approach. Dalam praktiknya, kebijakan afirmatif seperti kewajiban kuota tenaga kerja disabilitas, penguatan aksesibilitas fasilitas publik, serta pembentukan Komisi Nasional Disabilitas menjadi indikator adanya pergeseran menuju pemenuhan hak yang lebih substantif. Selain itu, praktik pelayanan sosial juga semakin didukung oleh sistem pendataan berbasis digital melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang bertujuan meningkatkan akurasi sasaran program bantuan sosial dan meminimalkan kesalahan distribusi.

Di bidang perlindungan sosial, perkembangan praktik PMKS terlihat dari perluasan cakupan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan sosial tunai yang diperluas secara signifikan pada masa pandemi COVID-19. Krisis pandemi menjadi momentum penting dalam memperlihatkan peran strategis negara dalam melindungi kelompok rentan. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan melalui relaksasi persyaratan dan percepatan distribusi bantuan, termasuk bagi kelompok disabilitas, lansia, dan pekerja informal yang terdampak. Namun demikian, praktik tersebut juga mengungkap berbagai tantangan, seperti

keterbatasan validasi data dan kapasitas administratif daerah dalam menyalurkan bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Meskipun terjadi kemajuan dalam aspek regulasi dan program, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya dualisme pendekatan antara kesejahteraan dan ketertiban umum. Di beberapa daerah, penanganan PMKS seperti gelandangan dan pengemis masih dilakukan melalui razia dan penertiban berdasarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum, tanpa diimbangi dengan strategi rehabilitasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, faktor budaya hukum dan stigma sosial terhadap kelompok rentan masih memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan inklusif.

Secara keseluruhan, perkembangan praktik PMKS di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan progresif dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak dan pemberdayaan. Regulasi yang lebih komprehensif, perluasan program perlindungan sosial, serta penguatan sistem pendataan menjadi indikator transformasi kebijakan sosial nasional. Namun demikian, tantangan implementasi, kesenjangan antarwilayah, keterbatasan sumber daya, dan perlunya perubahan budaya hukum masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, praktik penanganan PMKS ke depan perlu semakin mengedepankan integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan pengawasan, serta pemberdayaan ekonomi berkelanjutan agar tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata dapat tercapai secara optimal di seluruh Indonesia.

4. Faktor Penyebab Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kelompok individu, keluarga, atau masyarakat yang karena hambatan tertentu tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Secara konseptual, kemunculan PMKS tidak dapat dipahami sebagai akibat dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, ekonomi, psikologis, dan

kebijakan publik. Dalam perspektif teori kesejahteraan sosial dan teori sistem sosial, permasalahan sosial muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan individu dan kemampuan sistem sosial dalam menyediakan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, faktor penyebab PMKS harus dianalisis secara multidimensional agar solusi yang dirumuskan tidak bersifat parsial.

Salah satu faktor utama penyebab munculnya PMKS adalah faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan struktural yang ditandai dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan modal usaha menyebabkan individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan distribusi pendapatan dan terbatasnya kesempatan kerja formal juga memperburuk kondisi ini, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami urbanisasi tinggi. Banyak penduduk desa yang bermigrasi ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan, namun tanpa keterampilan yang memadai mereka justru terjebak dalam sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, sehingga berpotensi masuk dalam kategori PMKS seperti gelandangan, pengemis, dan pekerja rentan.

Faktor pendidikan juga memiliki kontribusi signifikan terhadap lahirnya PMKS. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja membatasi peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering kali mengalami putus sekolah akibat tekanan ekonomi, sehingga siklus kemiskinan berlangsung secara turun-temurun. Dalam konteks penyandang disabilitas, keterbatasan akses terhadap pendidikan inklusif dan fasilitas pendukung menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika pendidikan tidak mampu berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, maka risiko munculnya masalah kesejahteraan sosial menjadi semakin besar.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, faktor keluarga dan lingkungan sosial juga berperan penting. Disfungsi keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya pola asuh yang memadai dapat mendorong anak menjadi terlantar atau terlibat dalam aktivitas jalanan. Lingkungan sosial yang

kurang kondusif, seperti kawasan kumuh dengan tingkat kriminalitas tinggi, turut memperbesar potensi munculnya masalah sosial. Dalam perspektif sosiologis, lemahnya kontrol sosial dan solidaritas komunitas dapat mempercepat terjadinya marginalisasi terhadap individu yang rentan.

Faktor kesehatan dan kondisi fisik juga menjadi penyebab penting, khususnya bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar. Disabilitas fisik, mental, atau intelektual tanpa dukungan aksesibilitas dan perlindungan sosial yang memadai dapat menghambat partisipasi seseorang dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Penyakit kronis atau gangguan kesehatan mental yang tidak tertangani dengan baik juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan produktivitas dan dukungan sosial. Dalam banyak kasus, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau memperburuk kondisi tersebut sehingga individu semakin terpinggirkan.

Faktor kebijakan dan tata kelola pemerintahan juga tidak dapat diabaikan. Kelemahan dalam sistem pendataan, distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dapat menyebabkan kelompok rentan tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, menciptakan kesenjangan akses terhadap layanan publik. Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, kegagalan negara dalam menyediakan jaminan sosial dan kesempatan yang setara dapat memperbesar jumlah PMKS.

Di samping itu, faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan krisis ekonomi juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah PMKS. Indonesia sebagai negara yang rawan bencana sering kali menghadapi situasi di mana korban bencana kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan sumber penghidupan, sehingga masuk dalam kategori kelompok rentan yang memerlukan perlindungan sosial. Krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998 maupun saat pandemi COVID-19, memperlihatkan bagaimana guncangan ekonomi secara tiba-tiba dapat

meningkatkan angka kemiskinan dan memperluas kelompok PMKS dalam waktu singkat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab PMKS bersifat kompleks dan saling berkaitan. Tidak hanya disebabkan oleh kelemahan individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif dan merata. Oleh karena itu, penanganan PMKS harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Tanpa pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab tersebut, upaya penanggulangan PMKS berisiko hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif negara telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan adanya komitmen negara untuk mewujudkan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan yang berorientasi pada keadilan sosial. Regulasi tersebut secara tegas menempatkan PMKS sebagai subjek hukum yang berhak atas rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu, ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional memperkuat kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kelompok rentan.

Namun demikian, secara empiris pelaksanaan kebijakan dan program penanganan PMKS masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, administratif, dan kultural. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*) masih terlihat dalam bentuk belum optimalnya pendataan

melalui DTKS, belum meratanya aksesibilitas layanan publik, lemahnya pengawasan terhadap kebijakan afirmatif, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Selain itu, faktor penyebab PMKS yang bersifat multidimensional meliputi kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan, disfungsi keluarga, keterbatasan akses kesehatan, ketimpangan pembangunan, hingga dampak bencana dan krisis ekonomi menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral atau karitatif semata.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun kerangka normatif perlindungan terhadap PMKS telah memadai, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, integrasi kebijakan lintas sektor, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan pendekatan berbasis hak yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya mewujudkan keadilan sosial bagi PMKS tidak hanya memerlukan regulasi yang baik, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah, guna memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial serta meminimalkan kesalahan distribusi bantuan. Kedua, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelaksanaan kebijakan afirmatif, khususnya kewajiban kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, agar ketentuan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi memiliki daya paksa yang nyata.

Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program bantuan sosial dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, akses permodalan usaha, serta kemitraan dengan sektor swasta. Pendekatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif dan mendorong kemandirian ekonomi PMKS. Keempat, perlu dilakukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat guna mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, sehingga tercipta budaya hukum yang inklusif dan menghormati kesetaraan hak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adrian Sutedi. *Implementasi Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Agus Wahyudi (ed.). *Social Justice: A Sketch of the West and the Islamic World Experiences*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2021.
- Aristoteles, *Etika Nikomachea. Terj. Jakarta*, Pustaka Filsafat, 2007.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta, FH UII Press, 2004.
- _____. *Perkembangan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta, FH UII Press, 2018.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary. 10th ed. St. Paul*, Thomson Reuters, 2014.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012.
- Hari Kurniawan dkk. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta, PUSHAM UII, 2020.
- Herlambang Perdana Wiratraman. *Disabilitas dan Hukum*. Jakarta, Yayasan Obor, 2017.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge, Harvard University Press, 1999.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia, 2006.
- Kaelan. *Negara Pancasila*. Yogyakarta, Paradigma, 2015.
- _____. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta, Paradigma, 2016.
- Latifah. *Negara Kesejahteraan dan Hukum Sosial di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers, 2019.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung, Refika Aditama, 2010.
- MaPPI FH UI & SAPDA. *Buku Disabilitas*. Jakarta, MaPPI FH UI, 2019.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014.
- OHANA & AIPJ2. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Yogyakarta, OHANA, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 2007.
- Philip Alston. *International Human Rights Law and Practice*. Oxford, Oxford University Press, 2013.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta, PSHK, 2018.
- R. Siregar. *Hukum dan Disabilitas di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 2021.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Angkasa, 2009.

- _____. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta, Genta, 2007.
- _____. *Hukum Progresif*. Jakarta, Kompas, 2010.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) & AIPJ2. *Buku Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta, SAPDA, 2023.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2007.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta, Elsam, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 2013.
- _____. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Liberty, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2018.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2018.
- Syamsudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Wahyudi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta, Prenada Media, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002
Perlindungan
- UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi
Penyandang Disabilitas.
- PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
- Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
- Permensos No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP 44/2017 Pengasuhan Anak
(mencabut Permensos 21/2013).
- Permensos No. 7 Tahun 2021 jo. Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang Asistensi
Rehabilitasi Sosial (ATENSI).
- Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM
Bidang Sosial.
- Permensos No. 5 Tahun 2024 tentang Pendaftaran LKS dan Perizinan LKS
Asing.

Universal Declaration of Human Rights (1948).
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf PBB

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf> Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf> Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia

Convention on the Rights of the Child (CRC).
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/crc.pdf> Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
<https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> PBB

C. Sumber lainnya (Media Masa, Website, Jurnal) :

- Dhaiya Erissa & Dini Widinarsih, “Akses Penyandang Disabilitas terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur,” *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2022, <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/28>
- Kautsar, A., Wulandari, G., Naflah, J. D., Septiavin, Q., Tarani, N. P. M., Amiroh, A. U., Fitri, A., & Kumala, C., “Pengaruh Program Indonesia Pintar bagi Para Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 2022, <https://doi.org/10.31105/jpks.v20i2.2750>
- Sukmana, Djulaiha & Mahasiswa Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran, “Evaluasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2022, <https://scholarhub.ui.ac.id/jiks/vol23/iss1/2>
- Bhandy Permata Pangestuti & Sitti Rahmah, “Peran Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan,” *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 2025, <https://publicness.ppj.unp.ac.id/index.php/publicness/article/download/269/238/1725>
- Rizzana, Andi Rifka Ananda & Alim Ihsan, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu),” *Journal of Islamic Community Development*, 2022, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/jicd/article/download/1348/853>
- Terru, I., “Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam Penanganan Penyandang Disabilitas sebagai PMKS: Rehabilitasi Sosial Berbasis Keadilan,” *Jurnal Social and Humanity (JSH)*, 2023, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/1639>

- Hami, F., "Advokasi Hak-hak Penyandang Disabilitas oleh Pekerja Sosial di Indonesia," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2022, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/2424>
- Susanti, S., "Analisis Persepsi Pekerja Sosial dalam Memberikan Layanan Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2025, <https://jkps.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/95>
- Nurhaeni, N., "Klasifikasi Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Penentuan Kebijakan Sosial," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 2020, <https://jsi.politala.ac.id/index.php/JSI/article/download/205/122/1052>
- Ardiansyah, M., "Peran Pemberdayaan Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumedang," *Journal of Public Policy and Management Review*, 2022
- Yulia, D. & Nurjanah, S., "Partisipasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*, 2025, <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/sewagati/article/view/2529>
- Hairun Nisa et al., "Aksesibilitas Inklusif: Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas di Indonesia," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2024, <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/60851>
- Dhayaatul F. R. Dewi et al., "Analisis Akses dan Stigma Penyandang Disabilitas pada Tempat Kerja Formal," *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora*, 2025, <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2208>
- Dhei Mustika & E. N. Hadi, "Stigma Pekerja terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja," *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2022, <https://doi.org/10.47034/ppk.v4i2.6318>
- Zahra Apriliani et al., "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik melalui Program Keterampilan Seni Kriya di Yayasan Disabilitas Indonesia Satu," *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 2024, <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/article/view/1230>
- Mustika et al., "Tantangan dan Peluang Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung," *Jurnal Sosial Humaniora*, 2022, <https://scholarhub.ui.ac.id/ppk/vol4/iss2/4>
- Septiyani, Juliana & Trustisari, "Peran Pekerja Sosial dalam Kualitas Hidup Individu dengan Multiple Disabilities: Analisis Bibliometrik," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2025, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i6.11338>
- Hamidi et al., "Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Tinggi," *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2024, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.967>

- Annur, Sjafari & Riswanda, "Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas melalui Kebijakan Kuota Kerja di Indonesia," *JIAP*, 2023, <https://doi.org/10.24198/jpks.v20i2.2750>
- Estika & Rumayya, "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pasar Kerja Indonesia," *Jurnal Ilmiah MEA*, 2023
- Dhairrya & Herawati, "Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Disabilitas Fisik di Bandung," *Umbara*, 2019, <https://doi.org/10.24198/umbara.v4i1.19039>
- Soetji Andari, "Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial," *Jurnal Pekerja Sosial*, 2020
- Siregar & Dalimunthe, "Akses Lapangan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Medan," *Anthropos: Jurnal Antropologi*, 2024,
- Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan di Semarang," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Warjiyati & Sukamto, "Kerangka Hukum HAM Indonesia: Stigma Ableisme terhadap Hak Mendapat Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal HAM*, 2023,
- Yulia & Nurjanah, "Partisipasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Program Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*, 2025, <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/sewagati/article/view/2529>